
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Penanggulangan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau

Tiara Apriliya^a, Zulkarnaen Noerdin^b, Rachmad Oky Syaputra^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: tiaraaprilialia26042002@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: zulkarnaennoerdin65@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rachmadoky02@gmail.com

Abstrack

In accordance with the provisions of Article 3 letters d and e of Dumai City Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning Prevention and Improving the Quality of Slum Housing and Slum Settlements, the Regional Government's right is to develop residential areas as well as facilities and infrastructure in an effort to prevent and improve the quality of slum housing and slum settlements and constructing houses and housing that is livable for the community. Especially poor people and low-income people. However, in its implementation, there are several areas where there are still slum housing and slum areas, which means that the local government has not been optimal in implementing Regional Regulations to carry out development, prevention and improvement of slum housing and slum areas in the city of Dumai. The issues in this thesis are: first, how is the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2017 regarding the Prevention of Slum Housing and Slum Settlements in Dumai City, Riau Province. Second, what are the Government's Obstacle Factors in Implementing Regional Regulation Number 4 of 2017 Regarding Overcoming Slum Housing and Slum Settlements in Dumai City, Riau Province? Third, what are the solutions and efforts to overcome obstacles in the implementation of Regional Regulation Number 4 Tshun 2017 regarding the prevention of slum housing and slum settlements in Dumai City, Riau Province?

Keywords: Mitigation, Housing and Slum Settlements

Abstrak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf d dan e Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh bahwa Hak Pemerintah Daerah adalah melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat. Khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa daerah masih terdapat perumahan kumuh dan kawasan kumuh yang berarti pemerintah daerah belum maksimal dalam menjalankan Peraturan Daerah untuk melakukan pembangunan, pencegahan serta peningkatan perumahan kumuh dan kawasan kumuh di kota Dumai tersebut. Adapun yang menjadi persoalan dalam skripsi ini adalah: pertama, bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 terhadap Penanggulangan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau. Kedua, apakah yang menjadi Faktor Hambatan Pemerintah dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Penanggulangan Perumahan kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau. Ketiga, bagaimanakah Solusi dan Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tshun 2017 Terhadap Penanggulangan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau

Kata Kunci : Penanggulangan, Perumahan dan Permukiman Kumuh

PENDAHULUAN

Kota Dumai menjadi salah satu kota yang ada di Provinsi Riau, kota yang memiliki luas 1.772,38 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 173.188 jiwa ini merupakan kota

yang maju dengan sumber daya alam utamanya yaitu minyak. Kelebihan yang dimiliki oleh kota Dumai yang semakin maju tentunya memiliki dampak di balik modernnya kota ini. Semakin maju sebuah kota maka semakin banyak pula permasalahan yang muncul. Semakin tinggi bangunan yang menjulang maka semakin tinggi pula wilayah kumuh di sekitarnya. Hal ini terbukti dengan jumlah pemukiman kumuh yang ada.

Menurut Mulyono, Permukiman merupakan suatu kelompok rumah hunian pada suatu areal atau wilayah beserta prasarana yang ada di dalamnya. Bentuk permukiman dapat berupa kelompok rumah, kampung, atau wilayah pemukiman yang luas.¹ Negara mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap permasalahan mengenai pemukiman kumuh serta perumahan kumuh tersebut dikarenakan tempat tinggal ialah hal yang sangat penting bagi masyarakat terutama berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat. Seperti halnya yang dapat kita lihat pada aspek tempat tinggal serta lingkungan hidup yang layak untuk tiap-tiap warganya, negara juga mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan tempat tinggal yang layak berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab negara di bidang pembangunan perumahan dan pemukiman yang sesuai dengan konteks Hak Asasi Manusia harus terlihat dalam aspek-aspek ketersediaan, kejangkauan dan keberlanjutan. Ketiga aspek tersebut merupakan prinsip terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Dalam Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2017 telah mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Dumai untuk menangani masalah dalam

¹ Mulyono Sadyohutomo, 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 134
Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning

penanggulangan kawasan kumuh dan pemukiman kumuh tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf d dan e Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2017 bahwa Hak Pemerintah Daerah adalah melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat. Khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Masalah mengenai kawasan kumuh dan pemukiman kumuh masih sangat penting untuk mendapat pusat perhatian dari pemerintah maupun negara dikarenakan tempat tinggal merupakan aspek penting dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TERHADAP PENANGGULANGAN PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH DI KOTA DUMAI PROVINSI RIAU”**.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 terhadap Penanggulangan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau ?
2. Apakah yang menjadi Faktor Hambatan Pemerintah dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Penanggulangan Perumahan kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau ?
3. Bagaimanakah Solusi dan Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Penanggulangan Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau ?

A. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Penanggulangan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau

Berdasarkan Wawancara langsung penulis dengan Perwakilan dari Kepala Dinas Sosial yaitu staff yang bekerja di dinas sosial yang bernama Ibu Eka Rismawati, S.sos. mengatakan bahwa perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Dumai sudah berjalan cukup lama terutama untuk dampak akan perumahan kumuh dan kawasan kumuh tersebut adalah dalam aspek sosial. Perkembangan perumahan kumuh dan kawasan kumuh sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial dalam masyarakat apalagi banyak permasalahan sosial terjadi di masyarakat seperti bangunan perumahan yang tidak layak, kemudian air di lingkungan perumahan kumuh dan kawasan kumuh beberapa telah tercemar oleh sampah serta limbah yang diakibatkan oleh pembuangan dari pabrik terdekat.²

Berdasarkan Wawancara langsung penulis dengan Perwakilan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai yaitu Ibu Desi Susmita, mengatakan bahwa perumahan kumuh dan kawasan kumuh adalah bagian yang terabaikan dalam pembangunan daerah perkotaan, banyaknya terdapat kepadatan penduduk, karena kepadatan penduduk tersebut maka timbul lah suatu pemukiman kumuh dengan kata lain dari kemiskinan, karena pada umumnya permukiman kumuh sangat identik dengan masyarakat yang miskin tinggal. Perumahan Kumuh dan Pemukiman kumuh dari tahun ke tahun perlu menjadi tugas dari Pemerintah yang harus segera di selesaikan, karena pada kelurahan Laksamana ini masih banyak kondisi masyarakat yang tidak mendapat kelayakan tempat tinggal dan itu memang

² Wawancara langsung penulis dengan Ibu Eka Rismawati, S.sos selaku perwakilan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Dumai, pada hari jumat, tanggal 19 Mei, jam 14.00, di ruang kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Jl. S. Moh. Amin No. 79. Kec.Dumai Timur
Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning

tidak sesuai dengan aturan yang ada untuk mensejahterakan rakyat.³

Berdasarkan Wawancara langsung Penulis dengan Walikota Dumai, Up. Kesbangpol dan Linmas Kota Dumai yaitu Bapak Indra Oemar, SH. Selaku Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mengatakan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 ini memang tidak berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Masalah mengenai Perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Dumai ini adalah hal yang sering di dengar dan bahkan Dumai telah menjadi salah satu kota yang masih tinggi akan tingkat kekumuhan di bandingkan kota lainnya di Provinsi Riau. Pemerintah sebenarnya telah memandang serius mengenai masalah Perumahan kumuh dan Pemukiman kumuh tersebut karena di sepanjang jalan di Dumai pasti ada beberapa perumahan kumuh yang terlihat oleh orang yang melewatinya. Maka dari itu, aturan mengenai perumahan kumuh dan pemukiman kumuh tersebut memang belum terlaksana dengan baik sepenuhnya.⁴

2. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Penanggulangan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau

Berdasarkan Wawancara langsung penulis dengan Perwakilan dari Kepala Dinas Sosial yaitu staff yang bekerja di dinas sosial yang bernama Ibu Eka Rismawati, S.sos. mengatakan bahwa hal yang menjadi hambatan dalam penanganan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Dumai salah satunya ialah perubahan sosial pada masyarakat itu sendiri yang membuat rendahnya penghasilan masyarakat yang menyebabkan sulitnya masyarakat untuk memenuhi aspek kehidupannya dalam mencari tempat tinggal dan itu sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial. Peran masyarakat juga sangat penting untuk merawat kesadaran akan

³ Wawancara langsung penulis dengan Ibu Desi Susmita selaku Perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, jam 10.00, di ruang kantor Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai, Jl. Puteri Tujuh, Kota Dumai

⁴ Wawancara langsung penulis dengan Bapak Indra Oemar, SH. Selaku Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dari Kesbangpol dan Linmas Kota Dumai, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, jam 11.00, di ruang kantor kasubbid ideologi dan wawasan kebangsaan kesbangpol dumai, Jl. Puteri Tujuh, Kec. Dumai Timur
Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning

lingkungan tempat tinggal mereka supaya masalah kawasan kumuh tidak semakin meningkat.⁵

Adanya ekonomi masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, kemudian kondisi ekonomi yang menurun dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang kurang disediakan oleh pemerintah membuat masyarakat tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga untuk mencari tempat tinggal yang nyaman dan diinginkan oleh banyak orang menjadi hal yang tidak dapat tercapai.

Berdasarkan Wawancara langsung penulis dengan Perwakilan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai yaitu Ibu Desi Susmita, mengatakan bahwa masyarakat masih menjadi hambatan yang utama dalam penanganan perumahan kumuh dan kawasan kumuh. Pola pikir masyarakat yang kurang paham akan kondisi sosial mereka sendiri serta kurangnya pemahaman dan sosialisasi dari pemerintah kota Dumai kepada masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh dan kawasan kumuh tersebut. Sehingga tidak terjadinya sinkronisasi antara masyarakat dan pemerintah tersebut.⁶

Berdasarkan Wawancara langsung Penulis dengan Walikota Dumai, Up. Kesbangpol dan Linmas Kota Dumai yaitu Bapak Indra Oemar, SH. Selaku Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mengatakan bahwa Peran pemerintah memang sangat diperlukan untuk menangani masalah perumahan dan pemukiman kumuh tersebut, dengan adanya aturan mengenai penanggulangan kawasan kumuh seharusnya sudah menjadi acuan untuk pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut, apalagi penanggulangan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh ialah hak pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pemerintah, mungkin saja anggaran untuk melakukan pembangunan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh tidak mencukupi, maka dari itu pemerintah masih menunda atau hanya

⁵ Wawancara langsung penulis dengan Ibu Eka Rismawati, S.sos selaku perwakilan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Dumai, pada hari jumat, tanggal 19 Mei, jam 14.00, diruang kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Jl. S. Moh. Amin No. 79. Kec.Dumai Timur

⁶ Wawancara langsung penulis dengan Ibu Desi Susmita selaku Perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, jam 10.00, diruang kantor Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Dumai, Jl. Puteri Tujuh, Kota Dumai
Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning

melakukan sebagian pembangunan dan penanggulangan kawasan kumuh di beberapa kecamatan saja.⁷

Dalam melaksanakan kewenangan dan hak untuk melakukan pencegahan, peningkatan, dan penanggulangan perumahan dan permukiman kumuh pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang kewenangannya. Namun masih belum tuntas terlaksananya koordinasi tersebut, sehingga berdampak pada masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh dengan tidak diperbaikinya lingkungan serta perumahan kumuh yang mereka tinggali tersebut.

3. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Terhadap Penanggulangan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Dumai Provinsi Riau

Berdasarkan Wawancara langsung penulis dengan Perwakilan dari Kepala Dinas Sosial yaitu staff yang bekerja di dinas sosial yang bernama Ibu Eka Rismawati, S.sos. mengatakan bahwa perlu melibatkan masyarakat dalam proses partisipatif seperti mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan selama melakukan penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebut. Pemerintah harus lebih memperhatikan dan mengayomi masyarakat yang ada di perumahan dan permukiman kumuh dengan menunjukkan kepeduliannya dalam melakukan pembangunan dan pembaharuan untuk tempat tinggal mereka supaya menjadi tempat tinggal yang layak untuk ditinggali oleh masyarakat tersebut. Dengan adanya kolaborasi yang signifikan antara pemerintah dan masyarakat tentunya akan lebih memaksimalkan penanggulangan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebut.⁸

⁷ Wawancara langsung penulis dengan Bapak Indra Oemar, SH. Selaku Kasubbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dari Kesbangpol dan Linmas Kota Dumai, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, jam 11.00, diruang kantor kasubbid ideologi dan wawasan kebangsaan kesbangpol dumai, Jl. Puteri Tujuh, Kec. Dumai Timur

⁸ Wawancara langsung penulis dengan Ibu Eka Rismawati, S.sos selaku perwakilan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Dumai, pada hari jumat, tanggal 19 Mei, jam 14.00, diruang kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, Jl. S. Moh. Amin No. 79. Kec.Dumai Timur
Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning

Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan hal penting yang harus diberikan oleh Pemerintah, dengan melakukan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu hal yang menunjang kesejahteraan sosial tersebut dapat terwujud. Selain itu adanya bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang ada di perumahan dan permukiman kumuh juga harus dilakukan, seperti adanya bantuan pemerintah dalam kebutuhan pangan dan sandang untuk menunjang kesejahteraan sosial masyarakat tersebut.

Dalam hal pola-pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan cara pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Pertama, Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni dengan melakukan kegiatan perbaikan rumah, prasarana dan sarana, dan utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Untuk melakukan pemugaran harus memahami beberapa tahapan meliputi: identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran, sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak, pendataan masyarakat terdampak, penyusunan rencana pemugaran, dan musyawarah untuk penyepakatan.

Kedua, peremajaan yaitu kegiatan yang dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana dan/atau utilitas umum. Kegiatan peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Untuk melakukan Peremajaan pada tahap pra konstruksi harus memahami beberapa tahapan meliputi: identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan, penghunian sementara untuk masyarakat terdampak, sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak, pendataan masyarakat terdampak, penyusunan rencana peremajaan, serta musyawarah dan diskusi penyepakatan. Kemudian peremajaan pada tahap konstruksi meliputi: proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan, penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain, proses pelaksanaan konstruksi

peremajaan pada lokasi ekasisting, dan proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

Ketiga, Permukiman kembali yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni masyarakat. Untuk melakukan kegiatan Permukiman Kembali harus memahami beberapa tahap yaitu: kajian pemanfaatan ruang atau kajian legalitas lahan, penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana,, sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak, pendataan masyarakat terdampak, penyusunan rencana permukiman baru, rencana pembongkaran permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan permukiman kembali serta musyawarah dan diskusi kesepakatan.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan data yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai penanggulangan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh masih banyak terdapat perumahan kumuh serta permukiman kumuh di Dumai yang belum ditangani oleh Pemerintah, hal ini membuat masyarakat tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan lingkungan rumah yang sehat.
2. Hambatan yang terjadi dalam menanggulangi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yaitu bahwa Pemerintah kurang berperan aktif dalam menanggulangi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, tidak adanya koordinasi pemerintah dengan masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan

pemahaman kepada masyarakat untuk turut serta aktif memiliki kesadaran akan lingkungan yang sehat.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yaitu pemerintah harus melakukan pembangunan secara berkala seperti pembangunan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebut dengan melakukan pemugaran, peremajaan, dan pemukiman. Sedangkan dalam hal peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan melalui penetapan lokasi dan perencanaan penanganan dan juga melalui Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perbaikan terhadap perumahan dan permukiman kumuh. Selain itu adanya bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang ada di perumahan dan permukiman seperti bantuan kebutuhan pangan dan sandang. Kemudian, melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran dalam penjagaan lingkungan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

C. REFERENSI

Buku

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kota Optimum, Efisiensi & Mandiri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Mulyono Sadyohutomo, 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. (Jakarta: Bumi Aksara)

Undang-Undang

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Dumai